



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 192 TAHUN 1982.**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBANGUNAN ENAM JEMBATAN DI JAWA TENGAH
SEBAGAI PROYEK MULTIYEARS.**

MENTERI DALAM NEGERI.

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

1. Nomor 630/26266; tanggal 4 Desember 1981 jo Nomor 630/06326 Bangda, tanggal 25 Maret 1982.
2. Nomor 630/10717 Bangda, tanggal 1 Junia 1982.
3. Nomor 630/11609 Bangda, tanggal 14 Juni 1982; perihal Permohonan Persetujuan Pembangunan Jembatan sebagai proyek multiyears yaitu:

- Jembatan K. Cikeleng
- Jembatan K. Asahan
- Jembatan K. Boyolali
- Jembatan K. Jajar
- Jembatan K. Tirto dan
- Jembatan K. Glagah.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan arus lalu lintas, serta pengembangan Daerah-daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah melaksanakan pembangunan 6 buah jembatan yang bersifat proyek multiyears de-

ngan biaya keseluruhan Rp. 882.359.000,—

2. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Pemerintah Daerah Tingkat I sebelum memulai pelaksanaan suatu proyek yang bersifat multiyears harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan DPRD dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
3. Bahwa langkah yang telah ditempuh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah sedemikian rupa serta pertimbangan urgensi dari proyek-proyek tersebut maka dengan tidak mengurangi ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—433, maka usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat disetujui.
4. Bahwa dana untuk pembangunan jembatan-jembatan tersebut butir 1 telah disediakan dalam APBD Tingkat I Jawa Tengah pada tahun anggaran 1980/1981, 1981/1982 dan 1982/1983.

Mengingat

1. UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. PP Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904—433 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903. 33—311 tanggal 27 April 1981 tentang Pengesahan APBD Tingkat I Jawa Tengah tahun anggaran 1981/1982.
5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903.33—372 tanggal 11 Mei 1982 tentang Pengesahan APBD Tingkat I Jawa Tengah tahun anggaran 1982/1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan terhadap permohonan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan enam buah jembatan sebagai proyek multiyears masing-masing untuk jembatan :

1. K. Cikeleng dengan biaya keseluruhan
Rp. 158.109.000,—
2. K. Asahan dengan biaya keseluruhan
Rp. 139.500.000,—
3. K. Boyolali dengan biaya keseluruhan
Rp. 155.500.000,—
4. K. Jajar dengan biaya keseluruhan
Rp. 152.500.000,—
5. K. Tirto dengan biaya keseluruhan
Rp. 120.500.000,—
6. K. Glagah dengan biaya keseluruhan
Rp. 156.250.000,—

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana yang disediakan untuk pembangunan jembatan-jembatan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan batas biaya tertinggi sampai penyelesaian pekerjaan.
- b. Untuk pelaksanaan pembangunan masing-masing jembatan sebagaimana dimaksud diatas supaya dibuat satu kontrak induk dengan rekanan yang telah dite-

KEDUA

tapkan serta meliputi seluruh pekerjaan, mengadakan sub kontrak tahunan yang jumlah pembiayaannya tidak melampaui dari yang disediakan dalam APBD Tingkat I tahun anggaran yang bersangkutan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan/perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Juli 1982

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.

1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Bepeka.
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas P.U. Tingkat I Jawa Tengah.